BAB V

PEMBAHASAN

A. Pembahasan tentang Strategi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Trenggalek dalam Pendistribusian Zakat melalui Perberdayaan Mustahik

Strategi pendistribusian zakat melalui pemberdayaan masyarakat yang dilakukan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabuapten Trenggalek dilengkapi dengan perencanaan yang baik dalam skala kecil maupun besar. Menurut David Hunger dan Thomas L. Wheelen, strategi yaitu serangkaian keputusan dan tindakan manajerial yang menentukan kinerja organisasi dalam jangka panjang. Manajemen strategi meliputi pengamatan lingkungan perumusan stretagi atau perencanaan strategi, implementasi strategi dan pengendalian.[1] Berdasarkan hasil penelitian terkait tentang strategi pendistribusian zakat melalui pemberdayaan masyarakat, dengan melakukan berbagai strategi yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Trenggalek telah mampu berjalan sesuai dengan tujuan utama.

Berdasarkan beberapa perumusan strategi yang digunakan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabuapten Trenggalek dalm pendistribusian zakat melalui pemberdayaan masyarakat yaitu dengan strategi suvey, verifikasi, alokasi, pendistribusian zakat dan evaluasi pendistribusian atau monitoring. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam pasal 7 UU Nomor 23 Tahun 2011. Tugas dan fungsi pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan harus

[1] David Hunger dan Thomas L. Wheelen, *Manajemen Strategi*, (Yogyakarta: Andi, 2003), hal. 67.

dilakukan melalui mekanisme perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian hingga pelaporan dan pertanggungjawabannya. Dalam melaksanakan tugas ini, BAZNAS dapat bekerjasama dengan pihak-pihak terkait seperti kementerian, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan lembaga luar negeri sejauh dilakukan untuk kepentingan umat.[2] Dalam strategi pendistribusian zakat tersebut BAZNAS Trenggalek lebih memfokuskan pada pendekatan perencanaan dan perumusan strategi yang bertujuan pada kesejahteraah masyarakat Trenggalek. Berikut uraian beberapa strategi pendistribusian zakat melalai pemberdayaan masyarakat di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabuapten Trenggalek:

1. Survey

   Survey merupakan suatu bentuk pemeriksaan atau pengecekan secara komprehensif. Langkah awal dalam melakukan strategi pendistribusian zakat yaitu dengan mengadakan survey. Survey merupakan langkah awal dalam hal pendistribusian zakat yang dilakukan di BAZNAS Trenggalek. Survey merupakan aktivitas atau sebuah kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan kepastian dari informasi yang telah masuk dalam lembaga. Survey ini dilakukan untuk menentukan layak tidaknya seseorang mustahik diberikan pantuan atas program-program pemberdayaaa masyarakat tersebut.

   Suvey ini dilakukan sebelum bantuan program pemberdayaan masyarakat didistribusikan kepada mustahik. Apabila dalam survey ini ditemukan kelayakan dan masuk dalam persyaratan mustahik (penerima bantuan program), maka bantuan tersebut akan segera didistribusikan kepada orang

[2] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011.

tersebut. Begitu pula sebaliknya, apabila setelah melakukan kegiatan survey tidak ditemukan kelayakan pada calon penerima bantuan, maka dengan berat hati BAZNAS menyampaikan kepada calon mustahik tersebut apabila mereka belum memenuhi syarat sebagai mustahik yang akan diberikan bantuan program ini. Maka dengan adanya survey ini BAZNAS dapat memperoleh informasi secara rill dan menyeluruh.

Hal tersebut sesuai dengan perumusan strategi, dimana perumusan strategi merupakan sebuah proses penyusuanan langkah demi langkah yang bertujuan untuk menentukan visi misi organisasi. Perumusan juga dapat digunakan untuk menganalisis lingkungan internal dan eksternal yaitu peluang dan ancaman, menetapkan kekuatan dan kelemahan. Perumusan strategi bertujuan untuk merumuskan strategi yang digunakan untuk menjapai target yang ingin dicapai.[3] Maka dibutuhkannya informasi yang rill dalam suatu kondisi calon penerima bantuan program ini. Tidak semua yang mengajukan proposal kepada BAZNAS Trenggalek diterima dan dilakukan pendistribusian zakat, namun semua membutuhkan kehati-hatian termasuk dalam pendistribusian zakat.

2. Verifikasi

Verifikasi merupakan tindakan yang dilakukan setelah kegiatan survey dikerjakan. Verifikasi dalam pendistribusian zakat merupakan penilaian kembali dengan langsung mendatangi lokasi. Verifikasi ini bertujuan untuk menentukan kelayakan seseorang untuk mendapat bantuan atau tidak.

[3] Bambang Hariadi, *Strategi Manajemen Strategi Manajemen Perang Bismis*, (Malang: Bayumedia, 2003), hal. 8.

Verifikasi dilakukan oleh pelaksana atau staff bidang pendistribusian dan pendayagunaan BAZNAS Kabupaten Trenggalek atau juga berkoordinasi dengan relawan BTB BAZNAS Kabupaten Trenggalek. Apabila telah dilakukannya kegiatan verifikasi, maka BAZNAS telah mendapatkan informasi dari kegiatan sebelumnya yaitu survey dengan kondisi yang sesuai dengan keadaan. Penetapan suatu objek ini dilakukan untuk memilih dan menetapkan orang-orang yang layak untuk diberikan bantuan program pemberdayaan masyarakat. Sehingga zakat dapat didistribusikan kepada orang yang layak atas bantuan tersebut atau mustahik.

3. Alokasi dan Penghimpunan Dana

Alokasi adalah penentu banyaknya barang yang disediakan untuk suatu tempat, penjatahan atau suatu penentuan banyaknya uang (biaya) yang disediakan untuk suatu keperluan.[4] Alokasi merupakan pembagian dari pengeluaran dan pendapatan di suatu instansi, lembaga maupun organisasi baik dalam perencanaan atau pelaksanaan. Alokasi dan penghimpunan dana yang dilakukan oleh BAZNAS Trenggalek dalam pendistribusian zakat yang dilakukan melalui pemberdayaan masyarakat ini bersumber dari dana-dana zakat yang telah terkumpul pada sebelumnya. Dana-dana zakat tersebut diperoleh dari muzakki yang melakukan pembayaran zakat di BAZNAS Kabupaten Trenggalek. Dana zakat yang bersumber dari muzakki sekitar 80% dari muzakki yang berprofesi sebagai PNS, dan selebihnya dana tersebut dari pegawai swasta Kabupaen Trenggalek. Maka BAZNAS Kabupaten

[4] Kamus Besar Bahasa Indinesia (KBBI). https://kbbi.web.id/alokasi.html

Trenggalek mengalokasikan terlebih dahulu bagian-bagian dari mustahik yang akan menerima bantuan program tersebut sesuai dengan kondisi mustahik. Mengingat BAZNAS Kabupaten Trenggalek memiliki 5 program unggulan. Maka dari situ alokasi yang dilakukan dari penghimpunan zakat perlu direncanakan terlebih dahulu sebelum adanya pendistribusian zakat tersebut.

4. Pendistribusian Zakat

Pendistribusian zakat yang dilakukan oleh Lembaga Pengelola Zakat (LPZ) merupakan suatu kegiatan untuk mengatur sesuai dengan fungsi manajemen dalam upaya pendistribusian atau penyaluran dana zakat yang terkumpul dari pihak muzakki kepada mustahik sehingga tercapai tujuan organisasi secara efesien dan efektif. Dalam mendistribusikan atau menyalurkan zakat juga terdapat metode tertentu. Metode pendistribusian zakat adalah cara mendistribusikan zakat dari seseorang muzakki kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Dalam pendistribusian yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Trenggalek. Startegi pendistribusian zakat yang dilakuakan BAZNAS Kabuapten Trenggalek terdapat pada pola pendistribusian yang produktif dan berkelanjutan dengan menggunakan dua (2) metode atau cara. Metode tersebut telah direncanakan secara matang agar dapat mendistribusikan zakat secara tepat dalam sasarannya. Metode yang digunakan dalam pendistribusian zakat adalah dengan metode langsung dan metode tidak langsung. Metode langsung ini biasanya pelaksana BAZNAS melakukan pendistribusian

diberikan secara langsung kepada mustahik. Jika metode tidak langsung pihak pelaksana dan staff BAZNAS bidang pendistribusian dan pendayagunaan atau yang lain memiliki kepentingan, maka memerlukan bantuan dari petugas BTB BAZNAS Trenggalek, atau pihak yang memiliki kedekatan atau kerjasama bersama BAZNAS untuk menyampaikan pendistribusian tersebut. Pendistribusian ini soal tersampainya penditribusian zakat ke mustahiknya.

Pendistribusian zakat dapat dilakasanakan dengan dua pola, yaitu: *Pertama*, zakat diberikan secara langsung kepada orang yang berhak menerima atau mustahik untuk digunakan secara konsumtif. *Kedua*, zakat diberikan secara produktif atau dengan cara memberikan modal kepada mustahik atau zakat dapat digunakan dan dikembangkan dengan pola investasi.[5] Apabila dalam strategi pendistribusian zakat melalui pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Trenggalek ini termasuk pada pola pendistribusian zakat yang kedua, dimana pendistribusian tersebut memiliki nilai tambah dan kemanfaatan yang berkelanjutan. Pendistribusian zakat yang dilakukan dlam strategi pemberdayaan masyarakat yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Trenggalek ini bertujuan dimana harta atau dan zakat yang diberikan kepada para mustahik tidak dihabiskan, akan tetapi digunakan dan dikembangkan untuk membantu usaha mereka, sehingga dengan usaha tersebut mereka dapat memenuhi kebutuhan hidup secara terus menerus.

[5] Ismail Nawawi, *Zakat Dalam Perspektif Fiqh, Sosial dan Ekonomi*, (Surabaya: Putra Media Nusantara, 2010), hal. 67.

Program yang dilakukan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Trenggalek dapat memberdayakan masyarakat sekitar dengan mengembangkan potensi keahlian atau skill yang mereka miliki dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan perekonomian masyarakat Trenggalek. Pemberdayaan masyarakat yang dilakukan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Trenggalek mengenai pendistribusian zakat ini termasuk dalam pendayagunaan zakat secara produktif. Dapat diketahui bahwa pendayagunaan dana zakat tersebut untuk kegiatan yang produktif yaitu agar pendistribusian zakat bisa berkembang dan tidak habis, serta dapat meningkatkan kesejahteraan kehidupan mustahik dimasa yang akan datang.

Seperti upaya BAZNAS yaitu membantu usaha kecil dengan memberikan bantuan seperti gerobak untuk berjualan, modal usaha untuk mengembangkan usaha, modal usaha bantuan alat dan bantuan modal usaha yang lainnya yang diambil dari dana zakat. Hal ini sesuai dengan pengertian zakat produktif yaitu dimana zakat yang diberikan kepada para mustahik tidak dihabiskan, akan tetapi digunakan dan dikembangkan untuk membantu usaha mereka, sehingga dengan usaha tersebut mereka dapat memenuhi kebutuhan hidup secara terus menerus.[6] Proses tersebut seperti tujuan dari pendistribusian yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Trenggalek, meliputi pendistribusian zakat yang dapat didayagunakan dalam meningkatkan kegunaan atau meamaksimalkan kegunaan dari zakat yang awalnya konsumtif menjadi

[6] Asnainu, S.Ag, M.Ag, *Zakat Produktif dalam Persfektif Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008, Cetakan ke-1), hal. 64

produktif, sehingga dapat memberikan manfaat dan hasil, maupun dampak yang positif bagi para mustahik.

5. Evaluasi Pendistribusian atau Monitoring

Evaluasi strategi perlu dilakukan untuk mengukur kembali tujuan yang telah dicapai. Sehingga dapat digunakan untuk penetapan tujuan berikutnya.[7] Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Trenggalek juga melakukan tindakan strategi evaluasi pendistribusian terhadap bantuan yang telah didistribusikan kepada para mustahik. Hal tersebut dilakukan untuk mengukur kembali tujuan yang telah tercapai. Sehingga dapat digunakan untuk menetapkan tujuan berikutnya. Evalusi menjadi tolak ukur untuk strategi yang akan dilakukan kembali oleh lembaga BAZNAS Kabupaten Trenggalek. Evaluasi ini bertujuan untuk memonitoring dari dana zakat yang telah didistribusikan.

Evaluasi pendistribusian ini melibatkan mustahik yang menjadi acuan utama dalam pemanfaatan yang diterima. Dengan adanya program pemberdayaan masyarakat Dengan adanya pemberdayaan masyarakat merupakan pembinaan atau pemberdayaan yang dikembangkan untuk merubah dan sekaligus meningkatkan perekonomian dan taraf hidup masyarakat, jadi dalam hal ini masyarakat adalah sarana dan tujuan dalam pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat mempunyai arti memandirikan masyarakat tersebut, sehingga masyarakat dalam hal ini adalah orang-orang yang berhak menerima zakat (mustahik) tidak selamanya

[7] Bambang Hariadi, *Strategi Manajemen Strategi Manajemen Perang Bismis…*, hal. 9.

tergantung kepada orang-orang yang wajib mengeluarkan zakat (muzakki). Namun mereka dibentuk untuk merubah keadaan yang semula dari mustahik beralih kepada seseorang yang wajib zakat atas harta yang ia miliki tergantung pada nisab dan haulnya (muzakki).

B. Pembahasan tentang Faktor Pendukung dan Penghambat yang dihadapi dalam Pendistribusian Zakat melalui Pemberdayaan Mustahik pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Trenggalek

Dalam suatu lembaga atau organisai mempunya visi misi yang akan dijadikan acuan utama bagi pengembangan dan pelaksanaannya. Untuk menciptakan Lembaga Pengelola Zakat (LPZ) yang kondusif dalam strategi pendistribusian zakat yang dilakukan pihak BAZNAS Kabupaten Trenggalek tentunya ada faktor pendukung dan faktor penghambatnya. Dari penelitian tersebut, maka peneliti menemukan faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam strategi pendistribusian zakat melalui pemberdayaan masyarakat, diantaranya:

1. Faktor Pendukung

   Ketika Undang-undang No. 23 Tahun 2011 diterbitkan, BAZNAS lebih leluasa dalam mengelola dana zakat.[8] BAZNAS adalah lembaga resmi yang dibentuk oleh pemerintah untuk mengelola dana zakat. Dengan kewenangan ini maka BAZNAS lebih mudah untuk melakukan tugas dan fungsinya

[8] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.

sesuai dengan ketentuan yang ada pada undang-undang yang telah disahkan oleh pemerintah.

a. Survey

Faktor pendukung dalam survey adalah adanya memiliki MSDM yang baik dan terarah sesuai dengan ketentuan keanggotaan yang terdapat pada UU No. 23 Tahun 2011. Keanggotaan atau staff pada BAZNAS Kabupaten Trenggalek memang tidak terlalu banyak, namun semua telah mendapat bidang masing-masing sesuai dengan keahlian masing-masing dalam pengelolaan zakat. Staff bidang pendistribusian zakat di BAZNAS Kabupaten Trenggalek, survey dilakukan agar kegiatan pendistribusian berjalan sesuai dengan ketentuan dan sasaran yang tepat, jelas dan terstruktur. Karena hal ini dapat meminimalisir kesalahan dan ketidak-tepatan sasaran dalam proses pendistribusian.

b. Verifikasi

Faktor pendukung dalam verifikasi adalah pemahaman mustahik. Mustahik adalah orang yang berhak menerima zakat. Pemahaman mustahik terhadap adanya pemberian dana zakat perlu dipahamkan. Mustahik harus mengetahui syarat dan ketentuan yang diberikan BAZNAS kepadanya. Ketentuan dan syarat tersebut terdapat pada dasar hukum zakat seperti al-Qur'an dan hadits.[9]

[9] Ilyas Supena dkk, *Manajemen Zakat*, (Semarang: Walisongo Press, 2009), hal. 135.

c. Alokasi Penghimpunan Dana

Faktor pendukung dalam alokasi penghimpunan dana ini bersumber dari dana zakat yang telah terkumpul sebelumnya. Dana tersebut diperoleh dari muzakki yang telah melakukan pembayaran zakat atas kewajiban dirinya melalui BAZNAS Kabupaten Trenggalek. Muzakki adalah orang yang berkewajiban membayar zakat.

d. Pendistribusian Dana

Faktor pendukung dalam pendistribusian dana adalah pendistribusian zakat yang dilakukan oleh Lembaga Pengelola Zakat (LPZ) merupakan suatu kegiatan untuk mengatur sesuai dengan fungsi manajemen dalam upaya pendistribusian atau penyaluran dana zakat yang terkumpul dari pihak muzakki kepada mustahik sehingga tercapai tujuan organisasi secara efesien dan efektif. Dengan adanya regulasi pemerintah tentang pengelolaan zakat UU Nomor 23 Tahun 2011 maka BAZNAS dapat lebih mudah melakukan *event* atau kegiatan sesuai dengan undang-undang tersebut.[10]

e. Evaluasi Pendistribusian dan Monitoring

Faktor pendukung dalam evaluasi pendistribusian dan monitoring adalah bentuk pertanggung jawaban yang dilakukan BAZNAS Kabuapten Trenggalek terhadap mustahik yang telah menerima dana zakat. Staff BAZNAS Kabupaten Trenggalek melakukan kegiatan

[10] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.

evalusi dan monitoring langsung kepada mustahik yang menerima bantuan. Namun, disisi lain BAZNAS Kabupaten Trenggalek mempunyai relawan disamping bertugas mendistribusikan dana zakat, disisi lain untuk mengevaluasi dan memonitoring kepada mustahik untuk keperuntukan dana zakat yang telah diterima mustahik.

2. Faktor Penghambat

a. Survey

Faktor yang menghambat dalam survey di BAZNAS Kabupaten Trenggalek adalah miskomunikasi merupakan proses kurang baik sehingga dapat menyebabkan kesalah pahaman antara orang satu dengan orang yang lain. Cotoh dari miskomunikasi ini, misalkan relawan BAZNAS sudah diperintahkan untuk melakukan survey, namun karena ada sesuatu kejadian yang menimpa maka relawan yang lain harus ada yang menggantikan. Sehingga perlu adanya komunikasi yang baik antara yang lain.

Hambatan komunikasi juga tidak hanya dialami oleh relawan atau petugas BAZNAS saja. Tetapi, hambatan komunikasi dapat juga terjadi antara pihak mustahik dengan petugas BAZNAS. Kesulitan dalam pertemuan antara kedua menjadi salah satu hambatan dalam pendistribusian zakat. Komunikasi merupakan interaksi antara dua orang atau lebih sehingga diantara keduanya akan menemukan satu makna yang sama.

Hambatan juga dapat disebabkan oleh alat komunikasi atau jaringan yang ada. Namun, hambatan komunikasi tidak hanya disebabkan oleh alat komunikasi saja, namun hambatan komunikasi juga disebabkan karena kondisi dari pelaksana BAZNAS, petugas BTB BAZNAS, muzakki atau mustahik itu sendiri.

b. Verifikasi

Faktor yang menghambat dalam verifikasi adalah perbedaan karakter dan perilaku mustahik menjadi salah satu hambatan dalam pendistribusian zakat. Perbedaan karakter yang dimaksud adalah keberadaan mustahik di jam-jam tertentu pula. Pihak BAZNAS sebagai pelaku pendistribusian dituntut untuk mengetahui keseharian dari mustahik. Mustahik hanya ada di rumah dijam-jam tertentu karena mereka sedang berada di luar untuk bekerja ataupun sedang mengikuti kegiatan lain.

c. Alokasi Penghimpunan Dana

Faktor yang menghambat dalam alokasi penghimpunan dana adalah perbedaan karakter, watak dan sifat yang dimiliki muzakki atas kewajiban zakatnya juga menjadi suatu hambatan dalam hal penghimpunan zakat. Alokasi dan penghimpunan dana ini merupakan hal yang penting dalam hal penghimpunan zakat. Demikian kesadaran muzakki terhadap kewajiban zakat harus selalu tumbuh dalam diri semua orang yang memiliki kewajiban dalam berzakat.

d. Pendistribusian Dana

Faktor yang menghambat dalam pendistribusian dana adalah faktor alam juga menjadi salah satu penghambat dalam pendistribusian zakat. Cuaca yang tidak menentu membuat pendistribusian mengalami hambatan. Perubahan cuaca atau musim seperti hujan yang sering mengguur muka bumi apabila telah memasuki musimnya juga mengalami sedikit keterlambatan dalam hal pendistribusian zakat.[11]

e. Evaluasi Pendistribusian dan Monitoring

Faktor yang menghambat dalam evaluasi pendistribusian dan monitoring adalah dalam pelaksanaannya bidang pendistriusian dan pendayagunaan zakat BAZNAS Kabupaten Trenggalek memiliki 1 orang pelaksana atau staff dalam pendistribusian dan pendayagunaan, dibantu oleh bidang administrasi, SDM dan Umum 3 orang. Dengan adanya SDM BAZNAS Kabuapten Trenggalek memang memiliki keterbatasan dalam pelaksana dan staff yang bekerja di lembaga Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Trenggalek.[12] Namun hal tersebut bukan satunya penghalang dalam hal pendistribusian zakat kepada mustahik. Bidang pendistribusian dan pendayagunaan zakat tetap berkoordinasi dengan pelaksana dan staff yang lain begitu juga dengan petugas BTB BAZNAS Kabupaten Trenggalek.

---

[11] Didin Hafhifuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern,* (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), hal 7.

[12] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.